



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat kediaman di
XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat kediaman di
XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 04 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



1. Bahwa pada tahun 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, dengan Penghulu Yang bernama **Amir**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama **Ipin** serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Tamrin** dan **Surian** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 75.000- (*tujuh puluh ribu rupiah*) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Desa Benao Hulu RT. 002 Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Barito Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Jumiadi lahir pada tanggal 09 Mei 1991;
 - b. Uriska lahir pada tanggal 20 Agustus 2001;
 - c. Arianto lahir pada tanggal 05 Agustus 2003;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dirin bin Tawab**) dengan Pemohon II (**Sawinah binti Ipin**) yang dilaksanakan pada tahun 1989, di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada posita angka 1 (satu) ada perubahan karena kurangnya keterangan tanggal dan bulan pernikahan, yang awalnya ditulis tahun **1989**, diubah menjadi tanggal **19 Agustus 1989**;
- Bahwa pada posta angka 4 (empat) ada perubahan karena kesalahan penulisan jumlah anak, yang awalnya tertulis **3 orang anak** yang bernama :

1. Jumiadi lahir pada tanggal 09 Mei 1991;
2. Uriska lahir pada tanggal 20 Agustus 2001;
3. Arianto lahir pada tanggal 05 Agustus 2003;

Diubah menjadi **4 orang anak** yang bernama :

1. Jumiadi lahir pada tanggal 09 Mei 1991;
2. **Isdianto lahir pada tahun 1993**;
3. Uriska lahir pada tanggal 20 Agustus 2001;
4. Arianto lahir pada tanggal 05 Agustus 2003;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6205061705740001 tanggal 02 Juni 2012 atas nama Dirin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6205064107700053 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Sawinah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada pertengahan tahun 1989 di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Amir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ipin dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tamrin dan Surian;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx xxxx Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;
2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada pertengahan tahun 1989 di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Amir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ipin dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tamrin dan Surian;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx xxxx Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan kartu identitas para Pemohon terbukti Para Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Barito Utara, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 19 Agustus 1989, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1989 di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan penghulu yang bernama Amir, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipin, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tamrin dan Surian, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas menambahkan tanggal dan bulan pernikahan para Pemohon dan penambahan jumlah anak, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Agustus 1989 di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan penghulu yang bernama Amir, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipin, yang ijab kabulnya diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tamrin dan Surian;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1989 di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **19 Agustus 1989** di Kelurahan Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1443 Hijriah** oleh **H Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	50.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2022/PA.Mtw